



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 421.2/1984 /2015

TENTANG PENDIRIAN TK DESA GENENGSAARI 03 DESA GENENGSAARI, KECAMATAN POLOKARTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat dari Kepala TK Desa Genengsari 03, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto Nomor: 23 / TK.GNSR03 /V/2015 tanggal 5 Mei 2015 tentang permohonan izin pendirian;
- Memperhatikan : a. Surat dari Kepala TK Desa Genengsari 03, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. TK Desa Genengsari 03, Desa Genengsari, Kecamatan Polokarto tersebut telah melaksanakan kegiatan belajar sejak tanggal 1 Juli 1990.
- Memutuskan :
- Pertama : Memberikan izin untuk mendirikan TK dan melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, kepada :
Nama : TK Desa Genengsari 03
Alamat : Genengsari, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas segala ketentuan penyelenggaraan TK sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sukoharjo
Pada tanggal : 7 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUKOHARJO



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Polokarto
4. Camat Polokarto
5. Kepala Desa Genengsari.
6. Arsip.